



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420 /088/ PK /I/ 2022

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD PENABUR OEBAI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. Gamaliel Kofemnuke,S.Pd Kepala PAUD PENABUR OEBAI nomor ; 02/PAUD.PO/XI/2014, tanggal 3 November 2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dan Pergantian Pengelola.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD PENABUR OEBAI** atas nama **Sdr. Gamaliel Kofemnuke,S.Pd**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

- 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggung jawaban kepada Dinas;
- 4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD PENABUR OEBALI.**
Kepala / Pengelola : **Gamaliel Kofemnuke, S.Pd.**
Alamat : **RT 15 RW 08, Jln. Batulesa - Oebali, Desa Bone.**
Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain (Kober).**
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal **3 Januari 2025.**
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 3 Januari 2022.



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Nekamese.



PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PENABUR OEBALI "

Nomor : 91.

NOTARIS & PPAT
EMMANUEL MALI, SH.
KUPANG

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun duaribu lima belas (**25-03-2015**). -----

Pukul 13.00 WITA (tiga belas) Waktu Indonesia Bagian -----
Tengah.-----

Menghadap kepada saya, **EMMANUEL MALI, Sarjana-----
Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kota Kupang, dengan
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang
akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **NIMROD AKULAS**, lahir di Honuk, pada tanggal
delapan bulan April tahun seribu sembilan ratus enam
puluh delapan (08-04-1968), Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Ketela, Rukun Tetangga 024,
Rukun Warga 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371020804680004;-----
Warga Negara Indonesia.-----

-- (Dalam hal ini Penghadap telah mendapat izin/
Rekomendasi dari Pimpinannya, berdasarkan Surat Izin
tertanggal empat bulan Nopember tahun dua ribu empat
belas (04-11-2014) nomor : 420/4295/PPO/2014.-----

-- Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan-----
hukum dalam Akta ini bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri ;-----
- b. Selaku kuasa, sebagaimana tercantum dalam Surat
Kuasa tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun
dua ribu lima belas (24-03-2015), yang dibuat dibawah